



**PENETAPAN**

**Nomor 182 /Pdt.P/2019/PN.Cbi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan:

**DEDEN M. MAKHYARUDDIN**, beralamat di Kp.Sadeng RT. 001 RW.002, Sadedeng, Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dan berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan ke persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong, dibawah Register Nomor 182/Pdt.P/2019/PN Cbi, pada tanggal 16 April 2019, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon warga Negara Indonesia, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk, Nomor NIK: 3201390607860004 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Leuwisadeng pada tanggal 28 Oktober 2012.
2. Bahwa pemohon lahir di Cianjur, 06 Juli 1986 dengan nama Deden M. Makhyaruddin sebagaimana yang tercatat pada Akta Kelahiran nomor 88931.CS/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 9 November 2011.
3. Bahwa pemohon memiliki perbedaan data identitas pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Nikah, dan Paspor.
4. Bahwa pada data Paspor pemohon tercatat nama Deden Mundjir dan penambahan nama / full name of bearer Deden Mundjir Makhyaruddin dengan tempat/tanggal lahir: Tangerang, 14 Februari 1984.

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2019/PN.Cbi  
Form-02/SOP/04.04/2018



5. Bahwa pada data pemohon yang lain; Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran tercatat nama Deden M. Makhyaruddin dengan tempat/tanggal lahir Cianjur, 06 Juli 1986 dan Kartu Keluarga dan Buku Nikah tercatat nama Deden Muhammad Makhyaruddin dengan tempat/tanggal lahir Cianjur, 06 Juli 1986.
6. Bahwa pemohon berkeinginan mengurus Paspor baru yang sesuai dengan identitas pemohon yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Buku Nikah, dan Kartu Keluarga, akan tetapi mengalami kendala dikarenakan perbedaan nama dan tempat/tanggal lahir pemohon antara yang tercatat dalam Paspor dengan yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Buku Nikah dan Kartu Keluarga. Maka dari itu, pemohon ingin mengajukan persamaan identitas bahwa nama Deden M. Makhyaruddin dengan tempat/tanggal lahir Cianjur, 06 Juli 1986 dalam Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran pemohon, dan nama Deden Muhammad Makhyaruddin dengan tempat/tanggal lahir Cianjur, 06 Juli 1986 dalam Buku Nikah dan Kartu Keluarga pemohon, dan nama Deden Mundjir dan penambahan nama / full name of bearer Deden Mundjir Makhyaruddin dalam Paspor pemohon adalah orang yang sama.
7. Bahwa untuk penetapan persamaan identitas diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat yaitu Pengadilan Negeri Bogor.

Maka, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini, dengan segala hormat, Bapak/Ibu Hakim Pengadilan Negeri Cibinong berkenan menerima permohonan pemohon dengan memberikan penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan bahwa identitas nama Deden M. Makhyaruddin, Deden Muhammad Makhyaruddin dengan tempat/tanggal lahir Cianjur, 06 Juli 1986, dan Deden Mundjir, Deden Mundjir Makhyaruddin dengan tempat/tanggal lahir Tangerang 14 Februari 1984 adalah satu orang yang sama.
3. Menetapkan bahwa kepanjangan dari inisial huruf M dalam nama Deden M. Makhyaruddin sesuai dengan yang tercatat dalam Kartu Tanda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk dan Akta Kelahiran pemohon adalah Muhammad sesuai dengan yang tercatat dalam Buku Nikah dan Kartu Keluarga pemohon.

4. Mengizinkan kepada pemohon untuk menggunakan nama Deden M. Makhyaruddin dengan tempat/tanggal lahir Cianjur, 6 Juli 1986 untuk mengurus kepentingan yang berkaitan dengan identitas pemohon.
5. Membebaskan biaya permohonan ini menurut hukum kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri di persidangan, serta menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 3201390607860004 atas nama Deden M. Makhyaruddin, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopi Kartu Keluarga atas nama Deden Muhammad Makhyaruddin No.3201392403090023 tanggal 20 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Nikah atas nama Deden Muhammad Mahyaruddin, Nomor:693/06/XI/2008 tanggal 03 Nopember 2008 yang dikeluarkan oleh KUA Leuwisadeng, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran an. Deden M. Makhyaruddin No.88931.C.S/2011 tanggal 09-11 -2011, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Pasport atas nama Deden Mundjir Makhyarudin tanggal 15 Februari 2019, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa semua bukti surat-surat tersebut merupakan fotokopi yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, dalam mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi I. AHMAD PARIDUDIN.

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena teman satu pekerjaan.
- Bahwa Pemohon tinggal bersama ibunya di Kp.Sadeng RT. 001 RW.002, Sadedeng, Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor;
- Bahwa Pemohon bernama DEDEN M. MAKHYARUDDIN, lahir di Cianjur tanggal 06 Juli 1986.

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2019/PN.Cbi  
Form-02/SOP/04.04/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pernah melihat syarat-syarat fotocopi yang ditunjukkan Pemohon ketika mau mendaftar Umroh.
- Bahwa Pemohon hendak umroh dan membuat paspor, tapi ada kendala yaitu masalah nama, tanggal, bulan lahir dan tahun lahir Pemohon yang tidak sama;
- Bahwa Pemohon tidak pernah tersangkut masalah hukum;

## Saksi 2. ABDUL SYUKUR.

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena teman satu pekerjaan.
- Bahwa Pemohon tinggal bersama ibunya di Kp. Sadeng RT. 001 RW.002, Sadedeng, Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor;
- Bahwa Pemohon bernama DE DEN M. MAKHYARUDDIN, lahir di Cianjur tanggal 06 Juli 1986.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pernah melihat syarat-syarat fotocopi yang ditunjukkan Pemohon ketika mau mendaftar Umroh.
- Bahwa Pemohon hendak umroh dan membuat paspor, tapi ada kendala yaitu masalah nama, tanggal, bulan lahir dan tahun lahir Pemohon yang tidak sama;
- Bahwa Pemohon tidak pernah tersangkut masalah hukum;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang berlangsung dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan di anggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan persamaan identitas, nama Deden M. Makhyaruddin, Deden Muhammad Makhyaruddin dengan tempat/tanggal lahir Cianjur, 06 Juli 1986, dan Deden Mundjir, Deden Mundjir Makhyaruddin dengan tempat/tanggal lahir Tangerang 14 Februari 1984 adalah satu orang yang sama, dengan alasan-

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2019/PN.Cbi  
Form-02/SOP/04.04/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan sebagaimana termuat dalam surat permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon adalah dapatkah ditetapkan identitas Pemohon tersebut merupakan orang yang sama, yang lahir pada tahun yang berbeda ?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu Saksi AHMAD PARIDUDIN dan Saksi ABDUL SYUKUR;

Menimbang, berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka dalam hal ini Pengadilan telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Kp. Sadeng RT. 001 RW.002, Sadedeng, Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor;
- Bahwa benar Pemohon memiliki identitas nama Deden M. Makhyaruddin ( Vide bukti P-1 dan P-4 ), Deden Muhammad Makhyaruddin dengan tempat/tanggal lahir Cianjur, 06 Juli 1986 ( vide bukt P-2 dan P-3 ), dan Deden Mundjir, Deden Mundjir Makhyaruddin dengan tempat/tanggal lahir Tangerang 14 Februari 1984 ( vide bukti P-5 ) adalah satu orang yang sama;
- Bahwa nama identitas Pemohon yang terdapat dalam paspor atas nama Deden Mundjir, Deden Mundjir Makhyaruddin dengan tempat/tanggal lahir Tangerang 14 Februari 1984 ( vide bukti P-5 ), sedangkan nama yang benar adalah DEDEN M. MAKHYARUDDIN, lahir di Cianjur, lahir di Cianjur pada tanggal 06 Juli 1986 ( Vide bukti P-1 dan P-4 ).
- Bahwa benar Pemohon mengalami kesulitan untuk membuat paspor baru guna keperluan ibadah umroh, karena ada kendala yaitu masalah tanggal, bulan, tahun lahir dan nama Pemohon dalam paspor sebelumnya tidak sama dengan dokumen identitas Pemohon yang lain;
- Bahwa benar Pemohon tidak pernah tersangkut masalah Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Kp. Sadeng RT. 001 RW.002, Sadedeng, Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2019/PN.Cbi  
Form-02/SOP/04.04/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor, maka dalam hal ini tempat tinggal Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, sehingga dengan demikian Pemohon sudah tepat mengajukan permohonannya tersebut di Pengadilan Negeri Cibinong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Pemohon mengalami kesulitan dalam mengajukan permohonan untuk membuat paspor dengan identitas tanggal, bulan, tahun dan nama Pemohon yang tidak sama, hal mana banyak terjadi dalam masyarakat yang tidak diatur dalam peraturan yang berlaku sehingga tidak ada jalan keluar bagi permasalahan tersebut dan menimbulkan ketidakadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman diatur bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya dan berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur bahwa Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Hakim dengan melakukan pemeriksaan yang cermat dan hati-hati dapat menemukan jalan keluar bagi permasalahan yang ada dengan melakukan pemeriksaan atas identitas Pemohon yang sebenarnya dikaitkan dengan identitas yang ada dalam paspor Pemohon sebelumnya sehingga Pemohon dapat memiliki paspor dengan identitas Pemohon yang sebenarnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan tersebut maka Hakim menilai bahwa nama untuk menggunakan nama Deden M. Makhyaruddin dengan tempat/tanggal lahir Cianjur, 6 Juli 1986 untuk mengurus kepentingan yang berkaitan dengan identitas pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terurai tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan hukum yang berlaku oleh karena itu dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, dan klasifikasi perkara ini adalah perkara yang bersifat *voluntair*,

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2019/PN.Cbi  
Form-02/SOP/04.04/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan seluruhnya kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan pada amar Penetapan ini;

Mengingat, Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 181 ayat (1) HIR, pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya Reglemen Acara Hukum di Muka Pengadilan Negeri untuk Daerah Jawa dan Madura (H.I.R.);

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa identitas nama Deden M. Makhyaruddin, Deden Muhammad Makhyaruddin dengan tempat/tanggal lahir Cianjur, 06 Juli 1986, dan Deden Mundjir, Deden Mundjir Makhyaruddin dengan tempat/tanggal lahir Tangerang 14 Februari 1984 adalah satu orang yang sama.
3. Menetapkan bahwa kepanjangan dari inisial huruf M dalam nama Deden M. Makhyaruddin sesuai dengan yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran pemohon adalah Muhammad sesuai dengan yang tercatat dalam Buku Nikah dan Kartu Keluarga pemohon.
4. Mengizinkan kepada pemohon untuk menggunakan nama Deden M. Makhyaruddin dengan tempat/tanggal lahir Cianjur, 6 Juli 1986 untuk mengurus kepentingan yang berkaitan dengan identitas pemohon.
5. Menetapkan biaya permohonan ini sebesar Rp.306.000,- ( Tiga ratus enam ribu rupiah ).

Demikian ditetapkan pada hari **SENIN, tanggal 06 MEI 2019** oleh kami **FIRMAN KHADAFI TJINDARBUMI, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Cibinong penetapan mana pada hari itu juga diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **NURUL SETYAWATI**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2019/PN.Cbi  
Form-02/SOP/04.04/2018



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**NURUL SETYAWATI**

**FIRMAN KHADAFI TJINDARBUMI, S.H.**

Biaya-biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Panggilan	Rp. 200.000,-
- PNBP	RP. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
J u m l a h :	Rp. 306.000,- (Tiga ratus enam ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2019/PN.Cbi  
Form-02/SOP/04.04/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)